

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis, dan spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar (Syafiie, 2005:20).

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2005:11).

2. Konsep Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan

bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung kepada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana Daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.

Titik berat Otonomi di Daerah Kabupaten/Kota mempunyai banyak manfaat. Disatu pihak kemajuan ini membuka peluang yang lebih besar bagi setiap Pemerintah Daerah lebih mampu menangkap aspirasi masyarakatnya sekaligus lebih akomodatif dalam pembuatan keputusan guna penyelenggaraan fungsi pelayanan umum pemerintah dan pembangunan (Sarundajang, 2001: 1).

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Sedarmayanti (2004: 10) Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintah menurut Ndraha (2011:36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Iver dalam Syafiie (2005: 22), pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bias diperintah. Sedangkan menurut Ndraha (2011: 6) menegaskan bahwa Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Kansil (2003: 189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam ketentuan umum bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

3. Konsep Peranan

Perkembangan pemerintahan ke arah desentralisasi menyebabkan perlu membuka diri untuk menyampakan informasi. Masyarakat menuntut pemerintah agar memanfaatkan segala potensi yang ada dalam pembangunan. Melalui peran pemerintah dalam pembangunan, kebutuhan masyarakat diatur dan dipenuhi. Menurut pendapat Soekanto (2004:243) “peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka ia menjalankan sesuatu peranan, peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya”.

Sesuai dengan pendapat di atas, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status seseorang. Seseorang akan dinyatakan melaksanakan peranan setelah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hak dan kewajiban tersebut juga menentukan tindakan-tindakan seseorang dalam

melaksanakan pembangunan. Masyarakat akan memberikan kesempatan-kesempatan atas tindakan-tindakan tersebut. masyarakat akan memberikan tanggapan-tanggapan atas peranan yang yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut pendapat Soekanto (2004:244) peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, peranan mencakup tiga aspek. *Pertama*, peranan merupakan penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat. Perilaku seseorang yang berkaitan dengan posisi dan kedudukannya di masyarakat. Perilaku tersebut diatur dengan peraturan yang berlaku untuk membimbing seseorang di masyarakat. *Kedua*, peranan merupakan konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya. *Ketiga*, peranan merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara

informal. Peranan didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peranan-peranan tersebut. (Friedman, M, 1998 : 286)

Konsep tentang peran (*role*) menurut Komarudin (1994:768) adalah sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pendapat- pendapat di atas peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menentukan perilaku seseorang. Pola perilaku yang dilakukan dalam kelompok merupakan karakteristik dari individu. Perilaku dari setiap individu merupakan hubungan sebab akibat dalam pranata sosial. Peranan menurut pendapat Soekanto tersebut mencakup tiga hal, yaitu tentang hak dan kewajiban, perilaku, serta tanggapan. Ketiga hal tersebut sangat menentukan bagaimana seseorang menjalankan peranannya. Hak dan kewajiban merupakan acuan seseorang dalam menjalankan peranan. Perilaku merupakan tindakan-tindakan seseorang berdasarkan norma dan etika dalam menjalankan peranan.

Tanggapan merupakan penilaian dari pihak lain terhadap orang yang telah melaksanakan peranan.

Sadu Wasistiono (2003:27) berpendapat bahwa: “Perkembangan pemerintahan tak lepas dari perkembangan sejarah terbentuknya suatu masyarakat. Pada saat beberapa orang berkelompok secara permanen untuk kemudian membentuk masyarakat, pada saat itu pula terbentuk embrio pemerintahan, yakni suatu kelompok atau institusi yang berfungsi mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat agar dapat tetap bertahan terhadap serangan kelompok luar”.

Pendapat tersebut menandakan, bahwa perkembangan suatu pemerintahan mengikuti perkembangan masyarakat. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan hubungan yang saling ketergantungan. Pemerintah dibentuk oleh masyarakat, pemerintah berperan dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah tersebut akan menciptakan ketertiban dan ketentraman penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat.

Peran dan fungsi pemerintah dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual, pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan yaitu menetapkan kebijakan umum dan melaksanakannya.

4. Konsep Manajemen

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Siswanto

(2010: 7) mengartikan manajemen sebagai ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Syafie (2014: 127) memberi definisi manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarah serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

Terry (2011: 1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut *manajer*.

Menurut Terry (2011: 9), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) :

1) *Planning* (Perencanaan)

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer (Terry & Rue, 2011: 82). Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

3) *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama Terry (2011:62).

4) *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

5. Konsep Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

a. Tugas

Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Dale Yoder dalam Moekijat (1998:9) mengatakan "*The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job*" (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10), mengemukakan bahwa "*A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose*" (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 04 Tahun 2008 pada Pasal 52 berbunyi: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan dan Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga.

Sedangkan pada Pasal 53 berbunyi: Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kewenangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 04 Tahun 2008 pada Pasal 54 yang berbunyi:

- xxx. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- yyy. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten;
- zzz. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten

6. Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan publik seringkali diartikan dengan istilah lain seperti *goals* (tujuan), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan atau usulan-usulan. Menurut Adisasmita (2011:113) kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan menurut Islamy (2004:13) menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Adapun proses dari kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan, yaitu:

1. Tahap formulasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap berikutnya pada proses kebijakan publik.
2. Tahap implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik, sekaligus studi yang sangat krusial.

3. Tahap evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Kebijakan (*policy*) adalah proses memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijakan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan (Random dalam Amin Ibrahim, 2004:2). Publik (*public*) adalah sejumlah manusia yang memiliki perasaan berfiks, perasaan dari harapan, sikap dari tindakan yang benar dari baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafiie dalam Ibrahim, 2004:3).

Kebijakan publik mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan interaksi dalam komunitas dan antara komunitas dengan lingkungannya untuk kepentingan agar komunitas tersebut dapat memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkan secara efektif. Jadi, secara praktis dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah alat (*tool*) dari suatu komunitas yang melembaga untk mencapai kepercayaan sosial (*social beliefs*) tentang kebaikan-kebaikan (*goodness*) (Nugroho, 2008:20).

Kebijakan publik menurut Nugroho (2008:58) adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya dapat berupa suatu peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi pada kebijakan untuk

mengurus suatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Dalam konseptualisasinya kebijakan publik memiliki karakteristik dimana kebijakan akan diformulasikan, diimplementasikan dan dievaluasi oleh kewenangan atau otoritas yang berada dalam suatu sistem politik yang bisa juga berupa legislatif, eksekutif, dan administrator.

Menurut Nugroho (2008:103) jenis-jenis kebijakan publik antara lain :

1. Hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan untuk tidak dikerjakan.
2. Kebijakan yang dibuat hanya oleh eksekutif.
3. Kebijakan yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif.

Selanjutnya Nugroho (2008:115) terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan

Dari beberapa pengertian dan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada awal transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya dapat berupa suatu peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi kebijakan untuk mengatur

suatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebijakan publik mengandung beberapa unsur yaitu: adanya serangkaian tindakan dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang, adanya pemecahan masalah dan adanya tujuan tertentu. Dengan memadukan keempat unsur di atas. Suharto (2008:5) menyimpulkan bahwa kebijakan publik dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang ikut dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

7. Pariwisata Randai

a. Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh sorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu, sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena sesuatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya (Suwantoro,2004:3).

Pariwisata dapat dibedakan berdasarkan atas objek yang dikunjungi maupun maksud wisatawan mengunjungi daerah tersebut, (Sarwono,2001)

- a. Wisata budaya adalah keadaan budaya setempat merupakan objek wisata utamanya.

- b. Wisata alam adalah keindahan dan keunikan alam menjadi objek utamanya.
- c. Wisata argo adalah hal-hal yang berkaitan dengan pertanian yang menjadi wisata utamanya.
- d. Wisata wisnu adalah hewan-hewan buruan dalam hutan merupakan objek utamanya.

b. Pariwisata Budaya

Dalam pariwisata, jenis pariwisata yang menggunakan sumber budaya sebagai modal utama dalam atraksi wisata sering dikenal sebagai pariwisata budaya. Jenis pariwisata ini memberikan variasi yang luas menyangkut budaya mulai dari seni pertunjukkan, seni rupa, festival, makanan tradisional, sejarah, pengalaman nostalgia, dan cara hidup yang lain.

Pariwisata budaya merupakan jenis pariwisata yang berdasarkan pada mozaik tempat, tradisi, kesenian, upacara-upacara dan pengalaman yang memotret suatu bangsa dan suku bangsa dengan masyarakat, yang merefleksikan keanekaragaman (*diversity*) dan identitas (karakter) dari masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Pariwisata budaya memanfaatkan budaya sebagai potensi wisata dan budaya yang dibedakan menjadi tiga wujud, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak (Ismayanti,2010:111).

8. Randai Kuantan Singingi

Menurut Hamidy (1980:7) randai berasal dari kata berandai-andai, yang berarti 'yang diumpamakan' atau 'yang dimisalkan'. Pendapat tersebut didasari

pada bentuk permainan randai yang para pemainnya mengandaikan sebagai orang lain.

Randai adalah bentuk tradisi lisan yang berasal dari Minangkabau. Melalui daerah Kampar, randai ini berkembang sampai ke Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Di daerah ini randai mengalami perkembangan yang kemudian memperlihatkan adanya perbedaan dengan randai di tempat asalnya, seperti penggantian unsur pakaian dan unsur tarian yang berasal dari silat ke tarian joget. Randai di Kuantan pun sudah mempunyai cerita yang berasal dari cerita rakyat setempat dan juga cerita yang dikarang kemudian.

Unsur utama di dalam randai adalah cerita. Pada randai Kuantan, cerita itu dapat berasal dari kaba yang ada dalam masyarakat Minangkabau (Cindur Mato, Bujang Paman), dari cerita rakyat masyarakat Kuantan Singingi (Sutan Nan Garang dan Pinang Baribuik), syair (Siti Zubaidah), novel (Tenggelamnya Kapal van der Wijk dan Salah Asuhan), dan ada pula cerita yang dibuat kemudian oleh pemain-pemain randai (Sikum dan Panjek-Panjek Tabilusuar). Beberapa cerita randai yang terkenal di Kuantan Singingi adalah Cindur Mato, Bujang Paman, Siti Zubaidah, Sikum, dan Sutan Nan Garang.

B. Kerangka Pikir

Pengembangan pariwisata merupakan kegiatan kompleks, menyangkut wisatawan, kegiatan, sarana prasarana, objek dan daya tarik, fasilitas penunjang, sarana lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam pengembangannya harus memperhatikan terbinanya mutu lingkungan. Tata letak peruntukan perlu


dilakukan untuk menghindari benturan antara kepentingan pariwisata dengan kepentingan pencagaran. Melalui zonasi yang baik keanekaragaman dapat terpelihara, sehingga wisatawan atau pengunjung dapat memilih rekreasi yang baik (Soemarwoto, 1993: 134).

Dengan demikian, bahwa pengembangan pariwisata didalamnya terdapat kegiatan atau usaha yang terkoordinasi untuk mengatur sesuatu yang belum ada serta memajukan atau memperbaiki bahkan meningkatkan sesuatu yang telah ada yang mencakup segi kemasyarakatan dengan memperhatikan mutu lingkungannya.

Pengembangan wisata budaya randai menjadi domain seluruh pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta yang memiliki kepedulian yang sama terhadap pariwisata khususnya budaya daerah. Peranan yang paling besar dari pemerintah terletak pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga dalam mengembangkan randai dari kepunahan. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat kerangka pemikiran yang dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran dibawah ini :

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran

Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengembangkan Seni dan Budaya



Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
No. 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

- 1) Pelaksanaan kerjasama pengembangan
- 2) Monitoring pengembangan
- 3) Evaluasi pengembangan
- 4) Penyelenggaraan promosi

Mengembangkan Randai

Berperan

Kurang
Berperan

Tidak
Berperan

C. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga adalah salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki tugas dan fungsi mengembangkan pariwisata khususnya randai.
3. Mengembangkan Seni Budaya adalah upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga dalam pelaksanaan kerjasama pengembangan, monitoring pengembangan, evaluasi pengembangan, dan penyelenggaraan promosi.
4. Randai adalah salah satu budaya masyarakat Kuantan Singingi yang memiliki nilai pariwisata yang pantas untuk dikembangkan.
5. Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga dalam mengembangkan seni budaya randai adalah mengembangkan randai berdasarkan tugas dan fungsi yang diembankan, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kerjasama pengembangan

Dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan kerjasama dengan para kelompok randai yang masih eksis dan bentuk pembinaan, pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana.

b. Monitoring pengembangan

Dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah terus memantau perkembangan randai yang telah bekerjasama dengan cara melakukan pengamatan perkembangan dan meminta pertanggungjawaban dari kelompok randai atas bantuan yang telah diberikan pemerintah.

c. Evaluasi pengembangan

Dalam penelitian ini adalah evaluasi pemerintah atas upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mendorong perkembangan randai dalam bentuk diskusi bersama, mengkaji kelemahan dan kelebihan, mencari solusi bersama.

d. Penyelenggaraan promosi

Dalam penelitian ini adalah usaha pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mempromosikan randai ke pelosok daerah maupun tingkat provinsi dan tingkat nasional dengan cara menyelenggarakan even randai, menyertakan randai dalam kegiatan pariwisata, menjadikan randai salah satu duta wisata daerah.

D. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel II.1. Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengembangkan Seni dan Budaya

Konsep	Variabel	Indikator	Intem Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). (Soekanto, 2004:243)	Mengembangkan Randai	a. Pelaksanaan kerjasama pengembangan	- Pembinaan - Pelatihan - Penyediaan sarana dan prasarana	Ordinal
		b. Monitoring pengembangan	- Mendata kegiatan - Pengamatan perkembangan - Meminta pertanggung jawaban	Ordinal
		c. Evaluasi pengembangan	- Diskusi bersama - Mengkaji kelemahan dan kelebihan - Mencari solusi bersama	Ordinal
		d. Penyelenggaraan promosi	- Menyenggarakan even randai - Mengikutsertakan randai dalam kegiatan pariwisata - Menjadikan randai duta wisata daerah.	Ordinal

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran menggunakan skala yaitu mengubah fakta-fakta kualitatif (*attribut*) menjadi suatu urutan kuantitatif (variabel). Skala yang digunakan adalah skala Likert, dengan mengajukan item pertanyaan yang terdiri dari tiga jawaban yaitu a, b dan c.

Berperan : Apabila keseluruhan indikator dari Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengembangkan Seni dan Budaya dilaksanakan.

Kurang berperan : Apabila 1-2 indikator dari Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengembangkan Seni dan Budaya dilaksanakan.

Tidak berperan : Apabila keseluruhan dari indikator Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengembangkan Seni dan Budaya tidak dilaksanakan dengan baik.

Untuk menganalisis secara kuantitatif, maka jawaban responden dari setiap pertanyaan diklasifikasikan berdasarkan skor yang diperoleh dari penilaian responden sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kerjasama pengembangan, pengukurannya adalah:

Baik : Apabila semua kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor $>67\%$.

Cukup baik : Apabila sebagian dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 34-66%.

Kurang baik : Apabila hanya satu atau tidak ada sama sekali dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor $<33\%$

b. Monitoring pengembangan, pengukurannya adalah:

Baik : Apabila semua kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor $>67\%$.

Cukup baik : Apabila sebagian dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 34-66%.

Kurang baik : Apabila hanya satu atau tidak ada sama sekali dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor $<33\%$.

c. Evaluasi pengembangan, pengukurannya adalah:

Baik : Apabila semua kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor $>67\%$.

Cukup baik : Apabila sebagian dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 34-66%.

Kurang baik : Apabila hanya satu atau tidak ada sama sekali dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor $<33\%$.

d. Penyelenggaraan promosi, pengukurannya adalah:

Baik : Apabila semua kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor $>67\%$.

Cukup baik : Apabila sebagian dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor 34-66%.

Kurang baik : Apabila hanya satu atau tidak ada sama sekali dari kriteria yang ditetapkan dilaksanakan atau total rata-rata pada skor $<33\%$.